



Tinjauan Hukum Islam: Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)

Muhammad Badaruddin

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

Email Korespondensi: badarudin@iainwlotim.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Mei 2026

ABSTRACT

Marriage from the perspective of Islamic law is an interaction between a man and a woman with the aim of forming a family in which both parties have relative rights and responsibilities toward one another. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage explains that "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the purpose of forming a happy and lasting family (household) based on the belief in the One and Only God." The dissolution of marriage between husband and wife occurs due to various problems within the household, which ultimately lead to divorce. Divorce has become a social issue that is increasingly prevalent in various regions, including rural areas such as Santong Village, Kayangan District, North Lombok Regency. Field data show that in recent years, the divorce rate in this village has experienced a significant increase. Various factors contribute to divorce; however, economic factors are the most dominant cause. Many households are unable to survive due to the husband's inability to fulfill the family's financial needs, unemployment, unstable employment, and the rising cost of living that is not balanced by income. This study employs descriptive qualitative research using a case study approach to analyze the data and address the research problems. The conclusion of this study indicates that under Islamic law, a husband's failure to provide financial support without a valid *shar'i* reason may constitute a legitimate ground for a wife to file for divorce (*fasakh*). This is in line with the opinions of Islamic jurists, particularly those of the Shafi'i and Hanbali schools of thought.

Keywords: Economics, Islamic Law, Maintenance (*Nafaqah*), Divorce.

ABSTRAK

Perkawinan perspektif hukum Islam merupakan interaksi antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab relatif satu sama lain. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusnya perkawinan antara suami istri karena berbagai faktor masalah dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian. Perceraian merupakan persoalan sosial yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di desa ini mengalami peningkatan signifikan. Berbagai faktor menjadi pemicu perceraian, namun faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan. Banyak rumah tangga yang tidak mampu bertahan akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, pengangguran, pekerjaan yang tidak tetap, serta meningkatnya biaya hidup yang

tidak seimbang dengan penghasilan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus untuk dianalisa untuk kemudian menjawab permasalahan yang akan diteliti. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kegagalan suami dalam memberi nafkah tanpa alasan syar'i dapat menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai (fasakh). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama fikih seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Kata Kunci: Ekonomi, Hukum Islam, Nafkah, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan interaksi antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab relatif satu sama lain (Al Hamat, 2017). Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Suryatni, 2021). firman Allah SWT. di dalam QS. al-Nisa/4:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَوَجَدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Ayat di atas bisa kita lihat bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa, menyambung silaturahmi, dan peringatan untuk senantiasa menjaga (memperhatikan) hak-hak suami istri. dalam hal Perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya memiliki tujuan yang perlu dipahami diantaranya yaitu: Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual (Hudafi, 2020).

Tujuan perkawinan tidak dapat dipungkiri karena yang semestinya terwujud menjadi tidak terwujud dikarenakan putusnya perkawinan di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga. Suatu ikatan perkawinan dapat terputus ketika talak dijatuhkan (Khoir, 2024). Sebagai agama yang toleran Islam memberi solusi terhadap suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan alasan yang dibenarkan yaitu tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga, perselisihan terus menerus dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi (Afandi et al., n.d.). Agama Islam membolehkan suami dan isteri untuk mengajukan perceraian dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Namun perlu dipahami bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT (Anwar et al., 2022).

Fakta yang terjadi khususnya cerai di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Zina, Mabuk, selingkuh, Meninggalkan salah satu pihak, Dihukum penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Kawin paksa, Murtad dan Ekonomi. Penulis mengambil salah satu penyebab cerai yaitu faktor ekonomi yang dimana faktor ekonomi menempati jumlah posisi tertinggi penyebab cerai pada tahun 2022. Suami yang mestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh terpenting yaitu kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memimpin, menjaga, merawat, memelihara serta menjamin kebutuhan isteri dan anggota keluarga.

Peningkatan angka perceraian dalam lima tahun terakhir di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menjadi sorotan utama. Menurut Data dari Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama Kayangan kabupaten Lombok utara menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah perceraian hingga 40%, dengan alasan utama berupa kesulitan ekonomi. Sebagian besar pasangan yang bercerai berada pada rentang usia 20–35 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia produktif justru rentan terhadap disintegrasi rumah tangga (Observasi).

Perceraian sering terjadi karena alasan keuangan atau pendapatan biasa terjadi karena suami tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi tugasnya. Meskipun suami telah bertanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan apabila hal itu terjadi maka istri akan mengajukan perceraian. Disamping kondisi keuangan keluarga, ada pula istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan cerai gugat kepada suaminya (Habib, 2020).

Masalah pendapatan nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan keuangan (Yakin & Ma'arif, 2025). Apalagi hampir semua pasangan menganggap masalah keuangan ini sebagai masalah besar. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahiriah juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang di atas salah satu masalah utama dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi pada zaman sekarang, masalah tersebut dianggap masalah yang besar sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah sesuai kebutuhan rumah tangga, istri bisa saja mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga (Husnaldi et al., 2025).

Studi awal yang dilakukan oleh perangkat desa menunjukkan bahwa dari seluruh kasus perceraian yang tercatat, lebih dari 60% disebabkan oleh tekanan ekonomi. Tekanan tersebut meliputi pengangguran, pendapatan tidak tetap, hingga ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Fenomena ini

menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal materi, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas psikologis dan relasi antarpasangan.

Permasalahan ekonomi juga diperburuk oleh fenomena pernikahan dini. Banyak pasangan muda di Desa Santong kecamatan kayangan kabupaten lombok utara menikah karena tekanan sosial dan budaya, bukan atas dasar kesiapan emosional maupun finansial. mendorong naiknya angka perceraian.

faktor ekonomi Dalam konteks ini, bukan hanya sebagai penyebab langsungnya perceraian, tetapi juga berperan sebagai pemicu ketidakpuasan dalam hubungan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, konflik rumah tangga lebih mudah muncul dan intensitasnya meningkat. Hubungan menjadi rapuh dan kehilangan rasa saling pengertian.

Permasalahan yang paling dominan dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi pada zaman sekarang, masalah tersebut dianggap masalah yang besar sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah sesuai kebutuhan rumah tangga, istri bisa saja mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena yang terjadi, sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, konteks, serta dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih detail dan menyeluruh. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari temuan langsung di lapangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan bersifat faktual dan kontekstual. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan proses pendeskripsian data menjadi informasi yang bermakna dengan menggunakan narasi yang sistematis dan mendalam (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan dan memahami makna di balik data tersebut agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berupa angka-angka, tetapi berupa penjelasan yang kaya akan makna dan interpretasi.

Lebih lanjut, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu fenomena, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam dan terfokus, sehingga dapat mengungkap berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat melalui metode lain. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum islam terhadap faktor ekonomi menjadi alasan terjadinya perceraian, dalam hal ini, di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Munawir Haris mengatakan bahwa: "Perselisihan dan pertengkaran dengan alasan ekonomi memang banyak terjadi di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena rata-rata masalah ekonomi keluarga di mana suami tidak bisa memberikan nafkah sehingga istri meminta bercerai"

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah pertama karena faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi pada jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam rumah tangga (Rani et al., 2025).

Jika dilihat keadaan penduduk Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagian besar umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal spele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian (Khoirurrizalina & Oktaviani, 2025).

Dalam beberapa kasus Seperti yang terjadi dengan Ibu Bunga dan Ibu Erni terlihat memang karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Dalam kasus ini yang telah dipaparkan sebelumnya, tentang suami yang mencari nafkah namun dirasa kurang cukup memadai oleh sang istri untuk pemenuhan kebutuhan rumah

tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke'ena'an terbukti masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air. Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remehh.

Dalam kasus diatas terlihat memang ekonomi rumah tangga bisa mengakibatkan perceraian jika tidak disikapi dengan bijak oleh karena itu bagaimana pandangan hukum islam melihat ekonomi ini sebagai alasan bercerainya seseorang.

Dalam hukum Islam, nafkah adalah **kewajiban utama suami** kepada istri dan anak-anak setelah terjadinya akad nikah. Nafkah meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok hidup. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa" ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[۝]

Terjemahnya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan memberi nafkah merupakan dasar kepemimpinan suami dalam keluarga. Jika kewajiban ini diabaikan, maka kedudukan suami sebagai qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga menjadi tidak sah secara moral dan agama.

Para ulama sepakat bahwa **tidak memberi nafkah secara terus-menerus tanpa alasan syar'i** adalah bentuk **pelanggaran terhadap hak istri**. Dalam kondisi seperti ini, istri **berhak menggugat cerai (khulu' atau fasakh)** kepada hakim agama. Berikut adalah **penjelasan mendalam tentang pendapat para imam mazhab mengenai pandangan hukum Islam terhadap ekonomi sebagai alasan perceraian:**

1. Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan **Mazhab Syafi'i** jika suami tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu dan tidak ada harapan untuk berubah, maka istri **berhak menuntut fasakh**. Referensi Kitab Syafi'i: Dalam *Mughni al-Muhtaj* (Syarbini al-Khatib), dinyatakan:

"Jika suami tidak mampu menafkahi istrinya dan istri tidak rela menanggung kondisi tersebut, maka hakim wajib memisahkan antara mereka berdua" (Al-Syarbini, 2001).

Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk membebaskan suami dari kewajiban, dan jika kondisi tersebut membahayakan kehidupan istri, maka perceraian adalah jalan yang diperbolehkan.

Jika kondisi ketidakmampuan ekonomi suami tersebut sudah sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan dan kesejahteraan istri, maka perceraian

atau fasakh adalah jalan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam rangka menghindari kemudharatan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih "*ad-dhararu yuzal*" (kemudharatan harus dihilangkan), serta prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, istri memiliki legitimasi syar'i untuk mengajukan fasakh demi menjaga keselamatan fisik, mental, dan spiritualnya dari beban yang tidak sanggup ditanggung akibat kelalaian suami dalam memberikan nafkah.

2. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mendukung pendapat Maliki dan Syafi'i dalam banyak hal. Mereka menegaskan bahwa suami yang tidak mampu memberi nafkah **tidak layak mempertahankan rumah tangga**, dan istri berhak menuntut cerai melalui fasakh. Dalam Fikih dari *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Hanbali), disebutkan:

"Jika suami tidak menafkahi istrinya, baik karena fakir atau kaya namun enggan, dan tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki harta, serta tidak diketahui tempatnya, maka hakim boleh memutuskan perceraian atas permintaan istri" (Qudamah., 2005). Artinya, **keadaan ekonomi yang tidak stabil dan tidak ada tanggung jawab dari pihak suami** dapat menjadi dasar kuat bagi seorang istri untuk mengajukan pemutusan hubungan pernikahan. Dalam konteks ini, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mempertahankan hak dan martabatnya jika dalam pernikahan ia justru mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan. Ketidakhadiran tanggung jawab dari suami, khususnya dalam memberikan nafkah lahir, menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar istri yang dijamin dalam hukum Islam.

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih tegas: jika suami tidak menafkahi istri selama **tiga bulan berturut-turut**, maka hakim dapat langsung memutuskan perceraian atas permintaan istri. Mereka juga menambahkan bahwa **kemiskinan suami bukan alasan yang dapat membatalkan hak istri atas nafkah**. Dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik menyatakan: "Jika seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, dan istri menuntut fasakh, maka hakim harus memfasakhkan nikah tersebut, meskipun suami bersedia bertahan dalam kemiskinannya (Al-Maliki, 2006)."

Mazhab Maliki lebih tegas jika suami tidak menafkahi istri selama **tiga bulan berturut-turut**, maka hakim dapat langsung memutuskan perceraian atas permintaan istri. Mereka juga menambahkan bahwa **kemiskinan suami bukan alasan yang dapat membatalkan hak istri atas nafkah**.

Pandangan ini memperkuat prinsip bahwa ikatan pernikahan harus dilandasi tanggung jawab, bukan sekadar status formal. Suami yang tidak mampu atau tidak berusaha menafkahi istri dianggap telah lalai dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, Mazhab Maliki memandang bahwa perceraian dalam konteks ini bukan hanya diperbolehkan, melainkan merupakan bentuk keadilan dan perlindungan terhadap perempuan agar tidak terus-menerus berada dalam kondisi yang merugikan secara ekonomi dan psikologis.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi sedikit berbeda. Mereka berpandangan bahwa **istri tidak boleh meminta fasakh hanya karena alasan ekonomi**, kecuali jika suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah padahal mampu. Namun, jika suami fakir, menurut mazhab ini, istri tetap tidak boleh menuntut cerai kecuali melalui jalur khulu' (cerai dengan tebusan dari istri). Meskipun demikian, **mazhab Hanafi** tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, dan jika tidak, maka ia akan dikenai sanksi moral dan sosial. Dalam kitab *Hidayah fi Fiqh al-Hanafi* disebutkan bahwa:

"Apabila suami tidak memiliki harta dan tidak punya penghasilan, maka tidak dipisahkan (pernikahannya dengan istrinya). Namun, istri boleh melakukan khulu' (cerai dengan tebusan) jika dia menghendaki (Al-Marghinani, n.d.)."

Penjelasan diatas Mazhab Hanafi membuka jalan lain, yaitu dengan **khulu'** (cerai atas permintaan istri disertai imbalan kepada suami). Dalam hal ini, istri boleh memilih mengakhiri pernikahan dengan cara **mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi tertentu kepada suami**, tanpa harus menunggu keputusan fasakh dari hakim.

Para ulama sepakat bahwa **tidak memberi nafkah secara terus-menerus tanpa alasan syar'i** adalah bentuk **pelanggaran terhadap hak istri**. Dalam kondisi seperti ini, istri **berhak menggugat cerai (khulu' atau fasakh)** kepada hakim agama.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui bahwa **kegagalan menafkahi adalah alasan sah untuk perceraian. Pasal 116 huruf (d) KHI** menyebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya."

Sedangkan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Pasal 34 ayat (1): "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Jadi, jika suami secara nyata **tidak menjalankan tanggung jawab ekonomi**, maka hukum membolehkan istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan melalui pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Ketika kehidupan rumah tangga terancam karena suami tidak mampu atau enggan memenuhi kebutuhan ekonomi, maka membiarkan istri tetap dalam kondisi tersebut dapat merusak kestabilan hidupnya, bahkan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi istri untuk mencari keadilan melalui jalur hukum agar tidak terus terjerat dalam penderitaan akibat kelalaian suami.

Selain itu, dalam konteks sosial masyarakat seperti di Desa Santong, di mana banyak perceraian dipicu oleh kegagalan suami dalam memberikan nafkah, penegasan hukum ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya soal status, tetapi tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Maka dari itu, kesadaran hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi urgensi agar setiap pasangan memahami konsekuensi dari pernikahan serta cara yang sah dalam menyelesaikan konflik, termasuk melalui mekanisme fasakh ketika tidak ada jalan lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Tatkala seorang suami menjalankan kewajibannya sesuai dengan syari'at dan betul-betul tekun dan berusaha mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, lalu kemudian krisis ekonomi tidak bisa diatasi, maka seorang istri tidak boleh menggugat cerai dengan alasan karena ekonomi. Apabila terjadi percekocokan disebabkan karena krisis ekonomi, maka alasan perceraian bukan disebabkan karena ekonomi, melainkan disebabkan karena percekocokan dan perselisihan.

Jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak bertanggung jawab, tidak mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan menggugat cerai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Santong sebagai informan, para pembimbing dan pihak akademik atas arahan yang diberikan, serta keluarga dan orang terdekat atas dukungannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** atas kesempatan publikasi. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, M. H., Nelli, J., & Yusuf, M. (n.d.). Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 11.
- Al-Maliki, I. (2006). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Dar al-Fikr.
- Al-Marghinani. (n.d.). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syarbini. (2001). *Mughni al-Muhtaj*. Kairo Dar al-Fikr.
- Al Hamat, A. (2017). Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1).
- Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. (2022). Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 659–672. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>
- Habib, M. (2020). Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 253–261. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v2i2.736>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/3647>
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*,

- 13(02), 165–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204>
- Khoir, M. I. (2024). PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.). *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/jht58f69>
- Khoirurrizalina, L. L., & Oktaviani, W. (2025). PROBLEMATIKA EKONOMI SEBAGAI ALASAN UTAMA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 536–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2588>
- Moleong, L. J. (2017). *Moleong Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Qudamah, I. (2005). *Al-Mughni*.
- Rani, A. H., Fernando, F., Bachrudin, M., & Herwin, Y. N. (2025). Analisis faktor-faktor penyebab kasus cerai gugat di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.3369>
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.769>
- Yakin, A., & Ma'arif, S. (2025). Ketimpangan Hak Dan Kewajiban Pasangan Mahasiswa Prespektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa Universitas Nurul Jadid. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 193–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i2.1995>